

Direktorat Sistem Manajemen Investasi



Jl Lapangan Banteng Timur No. 2-4 Gedung Prijadi Lt. 3 10710 0213449230

djpbn.kemenkeu.go.id/direktorat/smi/id

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Perbendaharaan / Direktorat Sistem Manajemen Investasi

Prosedur Pengalihan Piutang Badan Usaha Milik Daerah kepada Pemerintah Daerah dalam rangka Penyelesaian Piutang Negara

No. SK : KEP-115 /PB/2022

Persyaratan

1. Pengajuan dari pihak eksternal yang meliputi: Surat permohonan amandemen dan pengalihan utang dari BUMD kepada Pemda

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Waktu Penyelesaian

30 Hari kerja

30 (tiga puluh) hari kerja sesuai SOP

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

Direktorat Sistem Manajemen Investasi



Jl Lapangan Banteng Timur No. 2-4 Gedung Prijadi Lt. 3 10710 0213449230

djpbn.kemenkeu.go.id/direktorat/smi/id

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Perbendaharaan / Direktorat Sistem Manajemen Investasi

1. Surat persetujuan Menteri Keuangan atas pengalihan utang dari BUMD kepada Pemda dalam rangka penyelesaian Piutang Negara

Pengaduan Layanan

Pengaduan, saran dan masukan atas layanan disampaikan melalui kanal berupa:

1. Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat www.lapor.go.id (LAPOR!);
2. Whistleblowing System Kemenkeu: <https://wise.kemenkeu.go.id>
3. Pusat Kontak Layanan Kemenkeu PRIME: Jalan Dr. Wahidin Raya No. 1 Jakarta Pusat 10710 Telp: 134 dan email: kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id
4. Kotak saran/kotak pengaduan, SMS, portal pengaduan SIPANDU <https://pengaduandjpb.kemenkeu.go.id>, HAI DJPb [https:// hai.kemenkeu.go.id](https://hai.kemenkeu.go.id), atau tatap muka secara langsung di Kantor Pusat DJPb di alamat Gedung Prijadi Praptosuhardjo II Lt.I, Jalan Lapangan Banteng Timur No. 2-4